



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN BUKU PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai pusat pengetahuan dan berbagi pengalaman mengenai kepemiluan yang dapat diakses secara luas, perlu dibuatkan dokumentasi terkait informasi pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bentuk pertanggungjawaban dan arsip kelembagaan yang dibuat dalam bentuk buku. Oleh sebab itu, untuk kelancaran penyusunan buku dimaksud, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Pelaksana Penyusunan Buku Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TIM PELAKSANA PENYUSUNAN BUKU PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Penyusunan Buku Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Menghimpun data dan informasi terkait seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik dari sumber internal maupun eksternal KPU;
 2. Melakukan kajian dan analisis terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 guna merumuskan narasi yang objektif, akurat, dan informatif;
 3. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk kelengkapan data dan validitas informasi;
 4. Mempersiapkan desain dan layout buku, baik dalam format cetak maupun digital, bekerja sama dengan pihak internal atau pihak ketiga bila diperlukan;
 5. Menyerahkan naskah final kepada Pimpinan KPU Provinsi untuk disetujui dan diterbitkan sebagai dokumen resmi kelembagaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Ttd.
HUSIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG TIM PELAKSANA PENYUSUNAN BUKU
PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN BUKU PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Tugas
1	Husin	Ketua	Pengarah
2	Deni	Anggota	Pengarah
3	Hartati	Anggota	Pengarah
4	Yuli Restuwardi	Anggota	Pengarah
5	Muslim Ansori	Anggota	Pengarah
6	Haslinda	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Yusef Suldi	Kabag Hukum & SDM	Koordinator
8	Saharullah	Kabag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, & Hubungan Masyarakat	Koordinator
9	Erwin	Kabag Keuangan, Umum, & Logistik	Koordinator
10	Laila Sari W	Plt. Kabag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator
11	Rahenris	Kasubbag Hukum	Pimpinan Redaksi
12	Dwiyanti Agustina	Plt. Subbagian Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Ketua Redaksi
13	Erzha Akbar Senjaya	Pelaksana	Wakil Ketua Redaksi
14	Nabilah Hema Pratiwi	Pelaksana	Penulis
15	Muhammad Rizal	Pelaksana	Penulis
16	Fajar Alamsyah	Pelaksana	Penulis
17	Azom Fahmi	Pelaksana	Penulis
18	Dinda Trie Azura	Pelaksana	Penulis
18	Insan Ramadhani	Pelaksana	Editor

19	Deni Novian	Pelaksana	Editor
20	Reza Kumalasari	Pelaksana	Editor
21	Decky Antara	Pelaksana	Penyunting
22	Nauli Marsusila Lubis	Pelaksana	Penyunting
23	Yosi Pratama	Pelaksana	Penyunting

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Ttd.
HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Saharullah